

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan yang berguna untuk mengomunikasikan posisi dan kinerja keuangan yang bersih selama satu periode kepada pihak yang berkepentingan, baik yang berasal dari dalam maupun luar entitas. Suciati dan Triani (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah catatan perusahaan yang memperlihatkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Lebih lanjut, Pongoh (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sarana yang penting untuk memberitahu informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tentunya harus dapat dimengerti, relevan, andal, dan dapat dibandingkan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut Kieso *et al.* (2014:7) adalah untuk membantu berbagai pengguna laporan keuangan memahami akan posisi dan kinerja keuangan, sehingga didapatkan keputusan yang efektif. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja perusahaan jika dibandingkan dari masa lalu dan sekarang serta proyeksi kedepan.

Dari pengertian dan tujuan laporan keuangan mengindikasikan bahwa dengan laporan keuangan, pihak yang berkepentingan dan pengguna laporan menjadikan laporan tersebut sebagai basis informasi dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan laporan keuangan menjadi alat ukur kinerja, manajemen perusahaan mengupayakan berbagai cara agar laporan keuangannya tersebut terlihat baik

dimata pengguna laporan. Jika laporan keuangan perusahaan buruk, manajemen perusahaan juga tetap akan berusaha mencari cara agar laporan tersebut agar tetap terlihat baik. Bahkan, manajemen dapat memanipulasi laporan keuangan karena mereka yang menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan terlihat baik. Oleh karena itu, layanan auditor dibutuhkan untuk mengaudit dan mengonfirmasi bahwa laporan keuangan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan (Iryani, 2017).

Menurut Pramaswaradana dan Astika (2017), audit adalah kegiatan yang mengumpulkan bukti tentang informasi dalam laporan keuangan, kemudian menelusuri dan mengungkapkan informasi yang sebenarnya. KPMG dalam Mgbame *et al.* (2012) menjelaskan bahwa audit melibatkan sejumlah prosedur untuk mendapatkan bukti tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kelayakan perkiraan akuntansi yang dibuat oleh manajemen. Lebih lanjut, Arens *et al.* (2012:29), menyatakan bahwa audit adalah bentuk jasa atestasi dimana auditor memberikan laporan tertulis yang berisi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tujuan adanya audit laporan keuangan menurut ISA 200 dalam Hayes *et al.* (2017) adalah untuk mendapatkan asurans yang memadai terkait apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga auditor dapat menyatakan opini terkait apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Didalam audit, ada sejumlah proses yang dirancang untuk memeriksa kewajaran angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan laporan keuangan bagi pengguna informasi akuntansi. Namun, realita yang terjadi adalah walaupun laporan keuangan telah diaudit, bukan berarti bebas dari salah penyajian yang mengakibatkan laporan keuangan dianggap sudah sesuai dengan standar audit walaupun sebenarnya belum sesuai karena masih ada salah penyajian. Kasus ini terjadi pada beberapa perusahaan di dunia termasuk Indonesia, sebagai contoh PT. Garuda Indonesia Tbk. dan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Kasus yang terjadi PT. Garuda Indonesia Tbk. terungkap karena dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, berkeberatan untuk menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Mereka mengungkapkan bahwa transaksi dengan PT. Mahata (penyedia teknologi *WiFi on board*) sebesar US\$ 239,94 juta terlalu signifikan yang mempengaruhi keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal tidak dicantumkan sebagai pendapatan, perusahaan masih rugi sebesar US\$ 244,96 juta.

PT. Garuda Indonesia Tbk. dinilai tidak wajar karena mengakui pendapatan selama 15 tahun dalam laporan keuangan tahun 2018. Hal ini tentunya menimbulkan masalah pada perusahaan dimasa depan, mengingat metode akuntansi secara akrual. Piutang dapat dimasukkan sebagai pendapatan walaupun uang belum diterima, tetapi harus dibagi ke dalam 15 tahun setiap tahunnya selama waktu kerja yang disepakati dikarenakan adanya perbandingan yang seimbang antara pendapatan dengan beban operasi setiap tahun. (Sumber: ICoPI)

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menyebutkan beberapa kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik (AP). Pertama, AP belum

tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain karena AP sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kedua, AP belum mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. (Sumber: CNN Indonesia)

Selanjutnya, kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. Perusahaan membutuhkan dana dari bank untuk kelangsungan usahanya. Namun, yang terjadi adalah perusahaan justru mengalami kemunduran karena perilaku pembelian dari masyarakat yang rata-rata berubah ke pembelian *furniture* dan elektronik secara online. Kredit SNP Finance ke bank menjadi bermasalah yang sering disebut dengan istilah *Non-Performing Loan* (NPL). Untuk mengatasi kredit yang bermasalah, SNP Finance melakukan penjualan surat utang jangka menengah yang disebut dengan *Medium Term Notes* (MTN) berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh DeLoitte. Namun pada bulan Mei tahun 2018, peringkat efek SNP Finance yaitu gagal bayar atau *Selective Default*.

Berikutnya perusahaan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar Rp 4,07 triliun yang terdiri atas kredit perbankan sebesar Rp 2,2 triliun dan MTN sebesar 1,85 triliun. Hal tersebut disetujui oleh kreditur dan kreditur menyalurkan kredit kepada SNP Finance dengan alasan bahwa mula-mula pembayaran dari SNP Finance lancar, dan para kreditur melihat dan menganalisis bahwa laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP DeLoitte sudah bagus. Akan tetapi, sudah ada manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak

manajemen dari SNP Finance, yaitu membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang dijamin kepada para krediturnya yang bertujuan agar ketika piutang ditagih, uangnya digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Lebih parah lagi, KAP DeLoitte gagal mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen SNP Finance dengan memberikan laporan wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. (Sumber: [accounting.binus.ac.id](http://accounting.binus.ac.id))

Untuk akuntan publik (AP) yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance dianggap sudah melanggar standar audit. Hal ini disebutkan oleh Kementerian Keuangan bahwa mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Selain itu, AP juga belum menerapkan bukti audit yang cukup atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan proses terkait proses deteksi resiko kecurangan. (Sumber: CNN Indonesia)

Dari contoh kasus manipulasi laporan keuangan tersebut, tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk. Dampak buruk tersebut tentunya dialami langsung oleh investor, dimana investor menerima informasi keliru yang digunakan sebagai basis informasi pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang dikeluarkan pun akan keliru dan berdampak buruk kedepannya. Oleh karena itu, opini audit terkait laporan keuangan harus diberikan oleh auditor kepada klien sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka auditor sudah menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat digunakan sebagai basis informasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Salehi *et al.* (2017), kualitas audit adalah kemungkinan seorang auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan yang penting dalam laporan keuangan dan kemungkinan auditor tidak mengeluarkan hasil atas laporan keuangan yang memiliki banyak kesalahan. Kualitas audit ini sangat diperlukan untuk memberikan asurans apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Untuk melaksanakan tugasnya, auditor mengacu pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan agar tercapai kualitas audit (Nurhayati dan Sawitri, 2015). Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure*, *audit fee*, dan spesialisasi auditor.

Hal yang menjadi dilema dalam *audit tenure* adalah apakah perusahaan mengganti auditor setelah jangka waktu tertentu atau justru membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan auditor. Hamid (2013) menyatakan bahwa masa perikatan yang singkat membuat auditor kekurangan waktu memahami lingkungan bisnis klien sehingga kurang mampu menilai informasi secara lebih baik. Sebaliknya, penelitian Al-Thuneibat *et al.* (2011) menyatakan masa perikatan cukup lama dapat mempengaruhi objektivitas auditor dalam bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Triani (2019) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif atau buruk terhadap kualitas audit karena semakin semakin panjang *tenure* yang dilakukan oleh akuntan publik pada perusahaan yang sama, maka kualitas audit akan laporan semakin rendah. Berbeda dengan penelitian Nurhayati dan Sawitri (2015) yang menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif atau baik terhadap kualitas audit karena hal ini berdampak pada pengetahuan auditor terhadap bisnis klien dan pengetahuan klien juga memperkaya pengalaman auditor.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit fee*. *Audit fee* juga merupakan salah satu hal yang berguna untuk kualitas audit karena diharapkan mengukur tingkat upaya auditor, yang merupakan masukan bagi proses audit yang secara intuitif terkait dengan kualitas audit (DeFond dan Zhang, 2014; Ghafran dan O'Sullivan, 2017). Dalam kode etik Indonesia yang dipaparkan oleh Pramesti dan Wiratmaja (2017), menjelaskan bahwa imbalan jasa profesional tidak boleh bergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa, namun realita menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dan *audit fee*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratistha dan Widhiyani (2014) menemukan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, dimana semakin tinggi biaya audit yang dikeluarkan oleh klien, semakin lebih luas dan mendalam prosedur audit. Penelitian yang sama juga didapat oleh Pramesti dan Wiratmaja (2017), bahwa semakin tinggi *audit fee* yang diterima, semakin baik kualitas audit. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Siregar (2020) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara *audit fee* dengan kualitas audit karena *audit fee* tidak dapat memperkirakan baik atau tidaknya suatu kualitas audit.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah spesialisasi auditor. Spesialisasi ini dilakukan melalui peningkatan keahlian pada suatu industri atau memilih pangsa pasar yang terfokus pada jenis industri tertentu, sehingga auditor dapat mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik (Nizar, 2017).

Hasil penelitian Nizar (2017) menjelaskan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti bahwa auditor spesialis maupun non-spesialis dapat mengungkapkan kondisi perusahaan untuk memberikan hasil

audit yang sama-sama memiliki kualitas. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian Minutti-Meza (2013) dan juga Salehi *et al.* (2019) yang juga menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh antara spesialisasi auditor dengan kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi dan Fanani (2020) bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit dimana dalam hal ini seorang auditor spesialis memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan auditor non-spesialis

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga fenomena yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Fee*, dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

## 1.3 Batasan Masalah

Pada kali ini peneliti membatasi masalah agar arah dan ruang lingkup penelitian menjadi jelas, dan peneliti memberikan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, yaitu: *audit tenure*, *audit fee*, dan spesialisasi auditor; serta variabel terikat yaitu kualitas audit.
2. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis seberapa besar :

1. Pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bisa digunakan untuk praktisi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Praktisi (Kantor Akuntan Publik)

Sebagai bahan yang dapat membantu akuntan publik dalam mengurangi terjadinya kegagalan audit dalam lingkungan kerja serta dapat melakukan perbaikan audit, sehingga dapat menjaga citra bagi mitra bisnis dan dapat melakukan tugasnya sesuai standar yang berlaku.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan

Untuk menambah pemahaman dan literatur mengenai pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika penulisan dalam penelitian ini dijabarkan kedalam beberapa bab, yaitu :

**BAB I (Pendahuluan):** membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II (Tinjauan Pustaka):** membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang mendeskripsikan hubungan antar variabel penelitian serta pengembangan hipotesis.

**BAB III (Metode Penelitian):** menguraikan tentang desain penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis, sumber dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang berguna untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada.

**BAB IV (Hasil dan Pembahasan):** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, gambaran data secara statistik, analisis data, dan juga pembahasan untuk setiap variabel.

**BAB V (Penutup):** membahas tentang kesimpulan yang berisi tentang inti dari analisis data dan pembahasan. Bab ini juga membahas tentang keterbatasan penelitian dan saran yang diharapkan dapat berguna dan menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.